



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUSTINUS ALS TINUS BIN H. RACHMAN HASAN**  
Tempat Lahir : Kepahiang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 15 Agustus 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : JL. Kampar 4 No. 1 B RT 18/RW 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Pemerintah Kota Bengkulu ;

- Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh
  - Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 17 April 2016 ;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016 ;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 1 Juli 2016 ;
  - Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016 ;
- Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;

*Halaman 1 dari 19 halaman*  
*Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kampar 4 No.1 B Rt.18 Rw.03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi saksi Hendri Mawardi Als Ucok (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) dengan cara melalui sms yang berbunyi "Bisa Numpang (sabu) yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi Hendri "Bisa" tidak lama kemudian saksi Hendri menelpon terdakwa mengatakan "ke arah Lingkar Timur" lalu terdakwa jawab "Ya" setelah terdakwa sampai di Lingkar Timur saksi Hendri menelpon terdakwa lagi yang mengatakan "Letakkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibawah batu di samping Locket waspada" lalu terdakwa jawab "Ya" setelah itu terdakwa langsung meletakkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bawah batu di samping Locket waspada tersebut sesuai petunjuk dari saksi Hendri, kemudian terdakwa menelepon saksi Hendri mengatakan kalau uang sudah diletakkan dibawah batu sesuai petunjuk lalu dijawab saksi Hendri "Yo tunggu sebentar dan tinggalkan dulu tempat itu" lalu terdakwa jawab "Yo" tidak lama kemudian saksi Hendri menelepon terdakwa yang mengatakan "kamu kembali lagi ke Locket Waspada (Sabu) yang dipesan tadi dibawah tiang locket waspada dalam kertas

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah Rokok" kemudian terdakwa jawab "Yo" kemudian terdakwa langsung pergi ke loket waspada dan terdakwa mengambil ada gumpalan kertas timah rokok dibawah tiang loket waspada yang sesuai dengan petunjuk dari saksi Hendri, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai dirumah terdakwa buka gumpalan kertas timah rokok tersebut dan benar isinya 1 (satu) paket sabu sesuai dengan pesanan terdakwa, tidak lama kemudian rumah terdakwa datang saksi Pajar Bagus dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) pipet sendok, 1 (satu) buah jarum sumbu korek api, 1 (satu) buah tutup botol berlobang dua semuanya ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild di atas lantai depan teras rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna pink dengan No. Simcard 08537393333 didapat di tangan terdakwa karena sedang terdakwa gunakan, uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa, lalu saksi saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa punya siapa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut lalu terdakwa jawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari saksi Hendri dengan cara terdakwa beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan, bahwa terdakwa menjual, membeli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.PM.01.01.90.04.16.1000 tanggal 07 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes. selaku Manajer Teknis dan Berita Acara Penimbangan No.270/10687.00/2016 yang ditanda tangani oleh Busra Andrianto,SE.MM selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat Kotor keseluruhan 0,02 gram (Nol koma nol dua gram), berat bersih 0,01 Gram (nol koma satu gram), mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi Pajar Bagus dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu yang disaksikan oleh ketua Rt setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) pipet sendok, 1 (satu) buah jarum sumbu korek api, 1 (satu) buah tutup botol berlobang dua semuanya ditemukan di temukan didalam kotak rokok sampoerna mild di atas lantai depan teras rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna pink dengan No Sim card 0853739333333333 didapat di tangan terdakwa karena sedang terdakwa gunakan, uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa, lalu saksi Saroha Silalahi dan saksi Julius Fahri beserta dengan tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa punya siapa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut lalu terdakwa jawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari saksi Hnedri dengan cara terdakwa beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.PM.01.01.90.04.16.1000 tanggal 07 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes. selaku Manajer Teknis dan Berita Acara Penimbangan No.270/10687.00/2016 yang ditanda tangani oleh Busra Andrianto,SE.MM selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang berisikan kristal kristal putih dengan berat Kotor keseluruhan 0,02 gram (Nol koma nol dua gram), berat bersih 0,01 Gram (nol koma satu gram), mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kampar 4 No.1 B Rt.18 Rw.03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) tahun dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu 2 (dua) jam sebelum tertangkap dan terdakwa sudah pernah mengikuti pemulihan Napza di Rumah 127 Kipas Jalan Cimanuk I Kel. Padang Harapan Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu pada tahun 2015, cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pertama terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirek yang menempel di bong (alat hisap) selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas lalu terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong tersebut setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa senang, aktif, tidak mengantuk, menambah stamina pada saat jaga malam, tidak mudah capek terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/73/IV/2016/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr.Riskianti Anggraini Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 24 Maret 2016 terhadap Urine terdakwa disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, pada Urine terdakwa ditemukan kandungan Zat golongan AMPHETAMIN (Narkotika Golongan I ) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI** yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

**JULIUS FAHRI BIN SIHAB**

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTINUS ALS TINUS BIN H RACHMAN HASAN bersama saksi PAJAR BAGUS I BIN DARZIAN ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 21.00 wib di teras rumah kontrakannya di Jl Kampar 4 No. IB RT 18/RW 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Aging Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian meluncur ke tempat terdakwa tersebut dan sesampainya disana terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 paket Narkoba jenis Shabu dalam plastik klip bening, 1 buah kaca Pirek, 2 Pipet Bengkok, 2 Pipet sendok, 1 buah jarum sumbu korek api, 1 buah tutup botol berlubang dua yang ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild di depan teras rumahnya serta 1 unit HP Blackbery warna Pink dengan No SIM Card 085373933333 yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 300.000,- ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mendapatkan Paket Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- , yang didapatnya dari Saksi HENDRI MAWARDI als UCOK ;
- Bahwa saat ditemukan 1 paket Shabu dalam plastik bening, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**PAJAR BAGUS I BIN DARZIAN**

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi JULIUS FAHRI BIN SIHAB
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 21.00 wib di teras rumah kontrakannya di Jl Kampar 4 No. IB RT 18/RW 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Aging Kota Bengkulu ;

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian meluncur ke tempat terdakwa tersebut dan sesampainya disana terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket Narkoba jenis Shabu dalam plastik klip bening, 1 buah kaca Pirek, 2 Pipet Bengkok, 2 Pipet sendok, 1 buah jarum sumbu korek api, 1 buah tutup botol berlubang dua yang ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild di depan teras rumahnya serta 1 unit HP Blackbery warna Pink dengan No SIM Card 085373933333 yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 300.000,- ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mendapatkan Paket Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- , yang didapatnya dari Saksi HENDRI MAWARDI als UCOK ;
- Bahwa saat ditemukan 1 paket Shabu dalam plastik bening, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### **HENDRIMAWARDI ALS UCOK BIN DASRI**

- Bahwa saksi tidak ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah meletakkan Shabu dalam kertas Timah Rokok untuk kemudian di bawa ke tiang loket Waspada di daerah Lingkar Timur
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa mengambil Shabu di daerah Pinang Mas ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meletakkan uang sejumlah Rp. 200.000,- di bawah batu persis di samping loket Waspada ;
- Bahwa saksi didalam HP nya dengan nomor 0813-68288317 ditemukan percakapan dengan terdakwa melalui SMS tertanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 20.36 Wib yang isi percakapannya adalah sebagai berikut “ Bs yg cak td snak? Duit 250 pas kek aku” yang kemudian dijawab oleh saksi “ **ok snak**”
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengirimkan SMS ke telpon saksi “ **Ckmm Snak, kmano aku merapat ? aku lah bs keluar kini**” dan kemudian dibalas oleh saksi “**arah kapinang Mas** “ dan selanjutnya oleh terdakwa “**ok Snak**”
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan SMS tersebut dan menurut saksi yang mengirimkannya adalah seseorang yang bernama JONI ;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU sempat menyembunyikan HP nya di dalam lumpur disiring persawahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa AGUSTINUS ALS TINUS BIN H RACHMAN HASAN ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

## **BARANG BUKTI:**

- 1 paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna Mild warna Putih;
- 1 unit HP Blackberry warna Pink dengan Nomor SIM CARD 085273933333;
- 1 buah kaca Pirek
- 1 buah Jarum
- Uang Kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar ;
- 2 buah pipet sendok Shabu ;
- 2 buah pipet bengkok ;
- 1 buah tutup botol Aqua berlubang dua warna biru ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

## **BUKTI SURAT:**

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.04.16.1000 . tertanggal 7 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra Firdi, Apt., M.kes dan penguji Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa Kristal warna Putih adalah benar positif mengandung METAMFETAMINE ;
- Sertifikat Laporan Pengujian Nomor 16.090.99.20.05.0090.K yang ditandatangani oleh Dra Firdi Apt, M.kes manajer Teknik Produk Terapetik, Narkotika , Obtrad dan Produk Komplimen dari BADAN POM RI ;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 270/10687.00/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Busra Adrianto , SE.,MM pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu dengan berat bersih 0,01 gram ;

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya di persidangan oleh Majelis Hakim ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi JULIUS FAHRI BIN SIHAB dan saksi PAJAR BAGUS I BIN DARZIAN Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 21.00 wib di teras rumah kontrakannya di Jl Kampar 4 No. IB RT 18/RW 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 paket dalam klip plastik warna bening;
- Bahwa terdakwa selain kedapatan 1 paket dalam klip plastik warna bening juga ditemukan 1 buah kaca Pirek, 2 Pipet Bengkok, 2 Pipet sendok, 1 buah jarum sumbu korek api, 1 buah tutup botol berlubang dua yang ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild di depan teras rumahnya serta 1 unit HP Blackbery warna Pink dengan No SIM Card 085373933333 yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 300.000,- yang juga milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 menghubungi saksi HENDRI MAWARDI ALS UCOK lewat SMS dengan menggunakan HP Miliknya dengan nomor 0853-73933333 ke HP saksi HENDRI MAWARDI ALS UCOK dengan Nomor 0813-68288317 yang isinya “ bisa Numpang yang Rp. 200.000,- dan setelah itu saksi HENDRI MAWARDI als UCOK menelepon terdakwa dan menyuruhnya ke arah Lingkar Timur dan kemudian dijawab terdakwa “ya”;
- Bahwa setibanya terdakwa disana, terdakwa menelepon saksi HENDRI MAWARDI als UCOK yang menyuruhnya untuk meletakkan uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu di bawah batu samping loket Waspada ;
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan uang Rp. 200.000,- di bawah batu samping loket Waspada kemudian terdakwa langsung pergi sambil memberitahukan kepada saksi HENDRI MAWARDI als UCOK kalau uang itu sudah diletakkan sesuai dengan petunjuk dari saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENDR MAWARDI als UCOK sekitar jam 17.00 wib menelepon terdakwa sambil mengarahkannya untuk kembali ke Loret Waspada untuk mengambil Shabu yang telah dipesan tersebut, yang kemudian dijawab oleh terdakwa 'Yo' ;
- Bahwa setibanya terdakwa di lokasi kemudian menuju ke tiang dekat loret Waspada dan menemukan ada gumpalan kertas Timah Rokok dibawah tiang tersebut dan selanjutnya diambil oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jl Kampar 4 No.I B RT 18 RW 03 Kel. Lempuing Kec. ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa membuka 1 paket gumpalan tersebut untuk selanjutnya dipergunakan olehnya sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu tersebut untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari satu kali menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki izin kepemilikan yang sah atas Narkotika jenis Shabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS ALS TINUS BIN H. RACHMAN HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **AGUSTINUS ALS TINUS BIN H. RACHMAN HASAN** pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam ) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
  - o 1 paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna Mild warna Putih;
  - o 1 unit HP Blackberry warna Pink dengan Nomor SIM CARD 085273933333 ;
  - o 1 buah kaca Pirek

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



- o 1 buah Jarum
- o 2 buah pipet sendok Shabu ;
- o 2 buah pipet bengkok ;
- o 1 buah tutup botol Aqua berlubang dua warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- **Uang Kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar ;**

Dirampas untuk negara ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa secara lisan telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa , Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar **KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau **KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau **KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **KETIGA** alternatif penuntut umum yakni melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Penyalahguna Bagi Diri sendiri**";
3. Unsur "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";**

- Bahwa adanya rumusan kata "**Setiap Orang**" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian **Setiap Orang** di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **AGUSTINUS ALS TINUS BIN H. RACHMAN HASAN**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "**Setiap Orang**", telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "Penyalahguna Bagi Diri sendiri";**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Narkotika yang digunakan oleh pelaku hanya dipergunakan untuknya saja dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;
- Bahwa pelaku dalam menggunakan Narkotika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memakai serta memanfaatkan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni hanya dapat dikuasai oleh negara untuk keperluan riset dan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan (Penjelasan UU No. 35 tahun 2009) ;
- Bahwa dalam unsur ini didahului dengan perbuatan memiliki , menguasai Narkotika yang selanjutnya Narkotika tersebut digunakan oleh pelaku untuknya ;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi JULIUS FAHRI BIN SIHAB dan saksi PAJAR BAGUS I BIN DARZIAN Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 21.00 wib di teras rumah kontrakannya di Jl Kampar 4 No. IB RT 18/RW 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 paket dalam klip plastik warna bening;
- Bahwa benar terdakwa selain kedapatan 1 paket dalam klip plastik warna bening juga ditemukan 1 buah kaca Pirek, 2 Pipet Bengkok, 2 Pipet sendok, 1 buah jarum sumbu korek api, 1 buah tutup botol berlubang dua yang ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild di depan teras rumahnya serta 1 unit HP Blackbery warna Pink dengan No SIM Card 085373933333 yang saat itu sedang dipegang terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 300.000,- yang juga milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 menghubungi saksi HENDRI MAWARDI ALS UCOK lewat SMS dengan menggunakan HP Miliknya dengan nomor 0853-73933333 ke HP saksi HENDRI MAWARDI ALS UCOK dengan Nomor 0813-68288317 yang isinya “ bisa Numpang yang Rp. 200.000,- dan setelah itu saksi HENDRI MAWARDI als UCOK menelepon terdakwa dan menyuruhnya ke arah Lingkar Timur dan kemudian dijawab terdakwa “ya”;

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya terdakwa disana, terdakwa menelepon saksi HENDRI MAWARDI als UCOK yang menyuruhnya untuk meletakkan uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu di bawah batu samping loket Waspada ;
- Bahwa benar setelah terdakwa meletakkan uang Rp. 200.000,- di bawah batu samping loket Waspada kemudian terdakwa langsung pergi sambil memberitahukan kepada saksi HENDRI MAWARDI als UCOK kalau uang itu sudah diletakkan sesuai dengan petunjuk dari saksi tersebut ;
- Bahwa benar setibanya terdakwa di lokasi kemudian menuju ke tiang dekat loket Waspada dan menemukan ada gumpalan kertas Timah Rokok dibawah tiang tersebut dan selanjutnya diambil oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya di Jl Kampar 4 No.1 B RT 18 RW 03 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar setibanya terdakwa di rumah terdakwa membuka 1 paket gumpalan tersebut untuk selanjutnya dipergunakan olehnya sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu tersebut untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari satu kali menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki izin kepemilikan yang sah atas Narkotika jenis Shabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur "**Penyalahgunaan Bagi Diri sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.3. Unsur "**Narkotika Golongan I**"

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- o Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.04.16.1000 . tertanggal 7 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra Firmi, Apt., M.kes dan penguji Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa Kristal warna Putih adalah benar positif mengandung METAMFETAMINE ;
- o Sertifikat Laporan Pengujian Nomor 16.090.99.20.05.0090.K yang ditandatangani oleh Dra Firmi Apt, M.kes manajer Teknik Produk Terapetik, Narkotika , Obtrad dan Produk Komplimen dari BADAN POM RI;
- o Berita Acara Penimbangan Nomor 270/10687.00/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Busra Adrianto , SE.,MM pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu bahwa 1 paket kecil Kristal Bening dalam Klip plastik Bening dengan berat bersih 0,01 gram ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana **"penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pecandu Narkotika dapat memutus atau memerintahkan terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu Narkotika terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa kalimat "dapat memutus atau memerintahkan terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi " sebagaimana dalam pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dimaknai sebagai opsi/pilihan bagi Majelis Hakim apakah dalam memutus perkara pidana pecandu Narkotika atau penyalahguna Narkotika dapat dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya sedang tidak menjalani proses Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial dan juga berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan Narkotika baik secara fisik maupun psikis serta tidak ada hasil assesmen yang menyatakan terdakwa sebagai pecandu Narkotika , maka Pengadilan tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa agar dilakukan perawatan dan atau Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan ” **penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri** “ seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 , dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta kepatutan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika telah merusak masa depannya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa sifat pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pembedaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan , pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, oleh karena terdakwa selama ini dalam penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan perintah yang sah menurut hukum, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk mencegah terdakwa menghilangkan barang bukti maupun terdakwa berupaya untuk menghindari dari pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi , maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna Mild warna Putih;
- 1 unit HP Blackberry warna Pink dengan Nomor SIM CARD 0852-73933333;
- 1 buah kaca Pirek
- 1 buah Jarum
- 2 buah pipet sendok Shabu ;
- 2 buah pipet bengkok ;
- 1 buah tutup botol Aqua berlubang dua warna biru ;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- Uang Kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar ;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan didapat dari hasil kejahatan Narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan **Dirampas untuk negara** ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS ALS TINUS BIN H. RACHMAN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna Mild warna Putih;
  - 1 unit HP Blackberry warna Pink dengan Nomor SIM CARD 085273933333;
  - 1 buah kaca Pirek

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Jarum
- 2 buah pipet sendok Shabu ;
- 2 buah pipet bengkok ;
- 1 buah tutup botol Aqua berlubang dua warna biru ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar ;

## Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh kami **MERRYWATI TB, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAH TRI LESTARI, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA, SH**, sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa penasehat hukumnya ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **DIAH TRI LESTARI, SH.**

**MERRYWATI TB, SH., MH.**

2. **HASCARYO, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**ZUBAIDAH**

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)